



No.: 01/UNVR/I/2026

Tangerang, 7 Januari 2026 / 7 January 2026

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p. / Attn. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon / Chief Executive of the Supervisory of Capital Markets, Financial Derivatives and Carbon Exchange**

Perihal / Regarding : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report on Material Information or Facts*

Dengan hormat

Dear Sir / Madam

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies as amended by OJK Regulation No. 45 of 2024 on Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, we hereby submit the Report on Material Information or Facts as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / : PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) / (*Name of the Issuer or Public Company* **“Company”**)

Bidang Usaha / *Business Activities* : Barang-barang konsumsi / *Consumer goods*

Telepon / *Telephone* : (021) 80827000

Faksimili / *Facsimile* (021) 80827002

Alamat email / *Email address* : unvr.indonesia@unilever.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurance</i>	6 Januari 2026 / 6 January 2026.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	Rencana penjualan bisnis atau segmen operasi yang bersifat material, yaitu bisnis teh dengan merek “Sariwangi”, yang dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Pengalihan Bisnis terkait dengan Jual Beli Bisnis “Sariwangi” (“BTA”). <i>The proposed sale of a business or an operating segment that is material, namely the tea business under the “Sariwangi” brand, which was carried out through the signing of the Business Transfer Agreement relating to the Sale and Purchase of the “Sariwangi” Business (“BTA”).</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Perseroan telah menandatangani BTA pada tanggal 6 Januari 2026 dengan pihak pembeli yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu PT Savoria Kreasi Rasa (“Pembeli”) sehubungan dengan rencana penjualan bisnis teh dengan merek “Sariwangi” oleh Perseroan kepada Pembeli (“Transaksi”). Penyelesaian Transaksi direncanakan akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Pembeli (“Penyelesaian”). Pada saat Penyelesaian, para pihak akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian, antara lain, penandatanganan berita acara serah terima dan/atau perjanjian pengalihan dari aset terkait bisnis tersebut (sebagaimana berlaku). BTA tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan setiap sengketa yang timbul antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre. Nilai Transaksi: Harga yang disepakati adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) diluar pajak yang berlaku. Penilaian bisnis independen telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp1.488.228.000.000 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta Rupiah). Nilai Transaksi merupakan 45% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan KPMG). Selain itu, karena Transaksi merupakan pelepasan segmen operasi/usaha, Perseroan telah melakukan perhitungan sebagai berikut: - Total aset bisnis teh dengan merek “Sariwangi” dibandingkan dengan total aset Perseroan adalah 2,5%. - Laba bersih bisnis teh dengan merek “Sariwangi” dibandingkan dengan laba bersih Perseroan adalah 3,1%. - Pendapatan usaha bisnis teh dengan merek “Sariwangi” dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan adalah 2,7%. Dengan demikian, Transaksi merupakan suatu “Transaksi Material” yang tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam

	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), namun wajib diumumkan kepada masyarakat sebagai Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi serta wajib disampaikan kepada OJK beserta dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi material sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf (a) POJK 17/2020, serta wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai. Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi setelah Penyelesaian atas Transaksi. <i>The Company executed the BTA on 6 January 2026 with a non-affiliated purchaser, PT Savoria Kreasi Rasa (the "Purchaser") in connection with the proposed sale of the tea business under the "Sariwangi" brand by the Company to the Purchaser (the "Transaction"). The Transaction is scheduled to be completed on 2 March 2026, or on another date as mutually agreed in writing by the Company and the Purchaser ("Completion"). At the time of the Completion, the parties shall undertake certain completion actions, among others: signing the handover minutes and/or the agreement for the transfer of the relevant business-related assets (as applicable). The BTA is governed by the laws of the Republic of Indonesia, and any disputes arising between the parties shall be resolved through arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre.</i> <i>The value of the Transaction: The agreed price is IDR 1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion Rupiah) excluding applicable taxes. The independent business valuation has been performed by Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan with a market value of IDR 1,488,228,000,000 (one trillion four hundred eighty-eight billion two hundred twenty-eight million Rupiah).</i> <i>The value of the Transaction represents 45% of the Company's equity based on the Company's Financial Statements as of 30 September 2025, audited by the Registered Public Accountants of Siddharta Widjaja & Rekan (member of KPMG network). In addition, since the Transaction involves the divestment of an operating/business segment, the Company has conducted the following calculations:</i> <i>The total assets of the tea business under the 'Sariwangi' brand compared to the Company's total assets amount to 2.5%.</i> <i>The net profit of the tea business under the 'Sariwangi' brand compared to the Company's net profit amounts to 3.1%.</i> <i>The operating revenue of the tea business under the 'Sariwangi' brand compared to the Company's operating revenue amounts to 2.7%.</i> <i>Accordingly, the Transaction constitutes a "Material Transaction" that does not require approval from the General Meeting of Shareholders as stipulated in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK 17/2020"). However, it must be</i>
--	--

		<i>disclosed to the public as Information Disclosure regarding the Transaction and submitted to OJK together with its supporting documents no later than 2 (two) business days after the date of the material transaction in accordance with Article 6 paragraph (3) letter (a) of POJK 17/2020, and must be supported by a fairness opinion from an appraiser. The Company will publish the Information Disclosure upon the Completion of the Transaction.</i>
4.	Dampak Informasi atau Fakta Material terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan atau Kelangsungan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Impact of the Material Information or Facts towards the Operational Activities, Legal, Financial Condition, or Business Continuity of the Issuer or Public Company</i>	Transaksi tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Penjualan bisnis teh tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk merealisasikan nilai investasinya dalam bisnis teh di Indonesia dan mengembalikan nilai tersebut kepada para pemegang sahamnya dalam jangka pendek, serta berfokus pada bisnis inti Perseroan yang tersisa guna meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang. Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi akan disampaikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020. <i>The Transaction will not have any material impact on the Company's operational activities, legal, or business continuity. The sale of the tea business will enable the Company to realize the value of its investment within the tea business in Indonesia and return that value to its shareholders in the short term, while focusing on its remaining core businesses to enhance long-term shareholder value.</i> <i>Further information regarding the Transaction will be provided by the Company in the Disclosure of Information on the Material Transaction under the POJK 17/2020.</i>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	Tidak ada. <i>None.</i>

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Thus, we convey this information.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama
Anda.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Sincerely yours,*



Padwestiana Kristanti
Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*